

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK****Riza Alhusna Nursheha** ✉ **Trisni Suryarini, Kiswanto**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2014
Disetujui Februari 2014
Dipublikasikan Maret
2014

Keywords:

*Modernization; Force Letter;
Tax Revenue; KPP*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Faktor-faktor tersebut adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai pajak dan wajib pajak badan. Alat uji yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian pelaksanaan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua berhasil mencairkan tunggakan pajak yang terutang, sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil uji analisis regresi sederhana dikatakan bahwa, pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga karena keberhasilan pelaksanaan modernisasi sistem dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua semakin tahun semakin meningkat.

Abstract

The purpose of this study was to determine the factors that influence the tax revenue in KPP Pratama Semarang Tengah Dua. These factors are the modernization of the tax administration system and disbursement of tax arrears forced letter. The population in this study were employees of the KPP Pratama Semarang Tengah Dua. The object in this study were employees of tax and corporate tax payers. Test equipment used is descriptive analysis and linear regression. Based on the descriptive analysis test showed that the modernization of the tax administration system performed KPP Pratama Semarang Tengah Dua effective in efforts to increase tax revenues. Then the implementation of disbursement of tax arrears forced letter made KPP Pratama Semarang Tengah Dua managed to disburse arrears of tax payable, thus increasing tax revenues. From the simple regression analysis test result that, disbursement of arrears of tax effect on tax revenue. So because of the successful implementation of the modernization of the tax system and disbursement of arrears forced letter making tax revenue in the KPP Pratama Semarang Tengah Dua more years is increasing.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: rizaalhusna@yahoo.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara yang terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerimaan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Adapun pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan.

Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggungjawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berikatan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak (Waluyo 2008: 304).

Upaya lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan penilaian masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan, serta integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan (Nasucha, 2004:6). Itu semua bisa menjadi faktor yang membuat Wajib Pajak dengan sukarela membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan data penerimaan pajak yang diterima KPP Satu Semarang, menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 rencana penerimaan pajak adalah sebesar Rp 313 milyar. Namun kenyataannya realisasi penerimaan pajak yang diterima hanya sebesar Rp 301 milyar atau sebesar 96,16% dari rencana. Demikian pula pada tahun 2011, rencana penerimaan pajak adalah sebesar Rp 359 milyar. Namun realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp 343 milyar atau sebesar 95,54% dari rencana. Kemudian pada tahun 2012, rencana penerimaan pajak adalah sebesar Rp Rp 389 milyar, namun realisasinya sebesar Rp 377 milyar atau sebesar 96,92% dari rencana. Hal ini tidak sejalan dengan usaha pemerintah pusat yang ingin mningkatkan penerimaan pajak yang meningkat. Karena penerimaan pajak selama 3 tahun tidak pernah melampaui target dari rencana penerimaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah antara 3 sampai 5 tahun (Dewi, 2009) sebagai prioritas reformasi perpajakan. Adapun jiwa dari program reformasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan system administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan system informasi teknologi yang handal dan terkini yang diwujudkan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah usaha yang lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui perubahan dalam sistem dan pelayanan perpajakan, sehingga modernisasi berfungsi sebagai penjamin penerimaan keuangan negara yang terus meningkat. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak.


Apabila program modernisasi ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-

perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Demi mewujudkan itu semua maka program reformasi administrasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif meliputi, bussiness process dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, serta pelaksanaan good governance.

Pengimplemetasian modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mulai diterapkan oleh pemerintah secara penuh mulai tahun 2006 menjadi tonggak pencapaian peningkatan penerimaan pajak yang begitu penting, karena dengan adanya sistem administrasi yang modern,

diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan efisiensi dan kinerja pegawai pajak. Diharapkan dengan adanya sistem yang modern dan terintegrasi secara penuh bisa meminimalkan penyelewengan pajak baik yang dilakukan oleh pegawai maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

penelitian ini diharapkan bisa melihat pengaruh yang terjadi setelah adanya pengimplemetasian modernisasi sistem administrasi perpajakan. Apakah dengan adanya modernisasi ini bisa memacu peningkatan penerimaan pajak sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara, atau malah tidak ada perbedaan sama sekali baik itu sebelum modernisasi ataupun setelah modernisasi. Berikut disajikan gambar kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Ha: Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak

Obyek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Semarang Tengah Dua, yaitu pegawai KPP itu sendiri dan juga wajib pajak badannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 orang. Sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sehingga yang menjadi sampel berjumlah 50 orang. Data terdiri dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar pada pegawai

KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data surat paksa dan penerimaan pajak.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Y)

Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang diterima sebagai kontribusi masyarakat kepada negara, yang termasuk ke dalam kelompok penerimaan non migas selain penerimaan bukan pajak dan laba bersih minyak, yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan tidak memperoleh kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Variabel Independen (X)

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah usaha untuk mengarah yang lebih baik dalam peningkatan sistem administrasi perpajakan. Konsep dari modernisasi perpajakan, adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni perbaikan administrasi, pengawasan serta pelaksanaan good governance. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah

pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah pembayaran piutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak. Apabila dalam waktu dua hari setelah pemberitahuan belum juga dilakukan pelunasan piutang pajak beserta biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak, maka akan pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel dalam penelitian yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dan penerimaan pajak badan pada KPP Semarang Tengah Dua. Untuk memperkuat hasil, digunakan analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif Penyempurnaan Proses Bisnis

Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi yang baik sehingga bisa meningkatkan pelayanan dan bisa memberikan pengawasan intensif kepada wajib pajak.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Penyempurnaan Proses Bisnis

No	Interval	Frekuensi (orang)	%	Kategori
1	5 - 9,2	3	8,33%	sangat tidak efektif
2	9,3 - 13,5	4	11,11%	tidak efektif
3	13,6 - 17,8	7	19,44%	cukup
4	17,9 - 22,1	16	44,44%	Efektif
5	22,2 - 26,4	6	16,67%	sangat efektif
Jumlah		36	100,00%	

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jawaban paling banyak menunjukkan bahwa menurut persepsi responden yang dijadikan penelitian atau sebanyak 16 responden (44,44%), penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi efektif . Sebanyak 6 responden (16,67%) mengatakan bahwa penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi sangat efektif. Sebanyak 7 responden (19,44%) mengatakan cukup. Namun disamping itu ada 3 responden (8,33%) menyatakan bahwa penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi masih sangat tidak efektif dan 4 responden (11,11%) yang menyatakan bahwa penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi tidak efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi tersebut cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Analisis Deskriptif Penyempurnaan Sumber Daya Manusia

Penyempurnaan sumber daya manusia merupakan salah satu modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP. Tujuan dari penyempurnaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kinerja dari karyawan kantor pajak sehingga berimbas pada peningkatan pelayanan yang baik pada wajib pajak. Penyempurnaan sumber daya manusia juga merupakan salah satu langkah kantor pajak dalam upaya meningkatkan pelayanan para aparatur kantor pajak dalam upaya kantor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Adapun hasil analisis deskriptif untuk indikator variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu penyempurnaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Deskriptif Penyempurnaan Sumber Daya Manusia

No	Interval	Frekuensi (orang)	%	Kategori
1	5 - 9,2	0	0,00%	sangat tidak efektif
2	9,3 - 13,5	5	13,89%	tidak efektif
3	13,6 - 17,8	4	11,11%	cukup
4	17,9 - 22,1	20	55,56%	efektif
5	22,2 - 26,4	7	19,44%	sangat efektif
Jumlah		36	100,00%	

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa jawaban paling banyak menunjukkan bahwa menurut persepsi responden yang dijadikan penelitian atau sebanyak 20 responden (55,56%) , penyempurnaan sumber daya manusia efektif.

Sebanyak 7 responden (19,44%) mengatakan bahwa penyempurnaan sumber daya manusia sangat efektif dalam upaya meningkatkan kinerja para aparatur pajak. Sebanyak 4 responden (11,11%) mengatakan kalau

penyempurnaan sumber daya manusia cukup dalam meningkatkan kinerja para pegawai pajak. Namun disamping itu ada 5 responden (13,89%) menyatakan bahwa penyempurnaan sumber daya manusia masih tidak efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan sumber daya manusia efektif dalam usaha meningkatkan kinerja para pegawai pajak.

Analisis Deskriptif Pelaksanaan Good Governance

Indikator dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ketiga adalah pelaksanaan *Good Governance* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai ataupun lainnya, baik disengaja maupun tidak. Adapun hasil analisis deskriptif untuk indikator variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu pelaksanaan *Good Governance* adalah sebagai berikut :


Tabel 3 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Good Governance

No	Interval	Frekuensi (orang)	%	Kategori
1	6 – 10	3	8,33%	sangat tidak efektif
2	11 – 15	4	11,11%	tidak efektif
3	16 – 20	12	33,33%	cukup
4	21 – 25	10	27,78%	efektif
5	26 – 30	7	19,44%	sangat efektif
Jumlah		36	100,00%	

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa jawaban paling banyak menunjukkan bahwa menurut persepsi responden yang dijadikan penelitian atau sebanyak 12 responden (33,33%), pelaksanaan *Good Governance* cukup efektif. Kemudian sebanyak 10 responden (27,78%) mengatakan bahwa pelaksanaan *good governance* efektif. Sebanyak 7 responden (19,44%) mengatakan bahwa pelaksanaan *good*

governance sangat efektif. Namun disamping itu ada 3 responden (8,33%) menyatakan bahwa pelaksanaan *Good Governance* masih sangat tidak efektif dan 4 responden (11,11%) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *Good Governance* tidak efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Good Governance* efektif dalam usaha meningkatkan pelayanan kantor pajak.




Gambar 2. Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa

Grafik diatas menunjukkan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang diterima KPP Pratama Semarang Tengah Dua dari tahun 2010-2012. Dapat dilihat dari bulan januari-september grafik bergerak naik turun, namun sebenarnya itu pergerakannya flat, atau tidak mengalami kenaikan yang berarti. Begitu memasuki bulan oktober-desember pergerakan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa mengalami kenaikan yang signifikan, yang artinya berarti pada bulan oktober sampai desember terjadi kenaikan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa. Berarti pada bulan-bulan tersebut banyak wajib pajak badan yang menunggak pajaknya sehingga KPP mengeluarkan surat paksa. Ini sangat tidak bagus

karena berarti tujuan dari modernisasi perpajakan yaitu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak tercapai.

Bentuk pergerakan pencairan tunggakan pajak dari tahun 2010-2012 mempunyai bentuk pola yang sama. Mengalami naik turun dari awal bulan januari-september, kemudian mengalami kenaikan yang amat signifikan begitu memasuki bulan oktober-desember. Maka dapat diramalkan pada tahun 2013 maupun 2014 akan mengalami bentuk atau pola yang sama seperti tahun 2010-2012, yaitu mengalami naik turun di awal bulan sampai bulan september, kemudian mengalami kenaikan yang drastis di bulan oktober sampai desember.



Gambar 3. Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan

Grafik diatas sebenarnya dapat mengindikasikan bentuk pergerakan penerimaan pajak yang diterima KPP Pratama Semarang Tengah Dua dari tahun ke tahun. Pola pergerakan yang naik turun di awal bulan sampai bulan september, kemudian mengalami kenaikan yang drastis dari bulan oktober-desember terjadi hampir setiap tahun. Maka dapat disimpulkan

dari penerimaan pajak yang diterima KPP Pratama Semarang Tengah Dua, pada tahun 2013 maupun 2014 dapat diramalkan akan mempunyai bentuk pergerakan yang sama. Mengalami naik turun pada awal bulan sampai kuartal 3, kemudian memasuki kuartal ke 4 mengalami kenaikan secara drastis.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis		Value
Uji Parsial (Uji t)	t	
	surat_paksa	0,108
	Sig	
	surat_paksa	0,000
Koefisien Determinasi (R ²)	<i>Adjusted R Square</i>	0,890

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pada hasil pengujian yang telah dilakukan, bahwa nilai R^2 0,890. Hal ini dapat diartikan bahwa presentase pengaruh sumbangan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 89 %, sedangkan sisanya sebesar 11 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan melihat tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 <$ dari $0,05$. Dengan demikian hipotesis diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Erwis (2012), Wijoyanti (2010) yang menyatakan bahwa penagihan dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua sudah efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian pelaksanaan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua berhasil mencairkan tunggakan pajak yang terutang, sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil uji analisis regresi sederhana dikatakan bahwa, pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga karena keberhasilan pelaksanaan modernisasi sistem dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua semakin tahun semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Dewi, Dessy Kusuma. 2009. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak apada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojanegara (Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No 19 Tahun 2000)". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Fatly, Risky. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-business*. <http://G:/bussines%20process>. (2 April 2013).
- Ghozali, Imam.2009. *Aplikasi Analisis Multivarian Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. 2003 . *Basics Econometrics Fourth Edition*. Singapore: McGrawHill.
- Gunadi. 2004. "Reformasi Administrasi dalam Rangka Kontribusi menuju *Goog Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan. FISIP. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hariadi.2013. *Reformasi Perpajakan*. <http://www.reform.depkeu.go.id/newsletter/data/artikel//djp>.(2 April 2013).
- Harimulyono, Nurrohman. 2004. *Pengaruh Efektifitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Jurnal STIE Al Anwar. Mojokerto.
- Hartoyo. 2013. *Modernisasi Perpajakan*.<http://www.pajakonline.go.id/modernisasi/perpajakan/data/djp/>. (2 April 2013).
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)* Edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____, 2002. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial)* Edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indahwati, Deasy. 2005."Analisis Perbedaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP BUMN".*Skripsi*.Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Waluyo. 2008.*Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru)*, Edisi Delapan, Jakarta: Salemba Empat.

- Waluyo dan Ilyas, B. Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Wulandari, P.G. Anugrah. 2010. "Analisi Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Cempaka Putih". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional.
- Yoz.2010. *Utang Pajak BUMN capai Rp 7,6 Triliun*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b61e14cb1dd7/utang-pajak-bumn-capai-rp76-triliun>. (6 Mei 2013).